



PUTUSAN

Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT I Binti XXX, NIK: -, WNI, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 November 1984 (40 Tahun), Pendidikan Strata I Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, E-Mail -@gmail.com *Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;*

PENGGUGAT II Bin XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 September 1989 (35 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tinggal di Alamat -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, E-Mail -`sh@gmail.com *Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;*

PENGGUGAT III Binti XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Maret 1966 (58 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Alamat -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, E-Mail -@gmail.com *Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;*

PENGGUGAT IV Binti XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1987 (37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Alamat -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, E-Mail -@gmail.com *Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;*

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT V Bin XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Agustus 1992 (32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wirawasta, tinggal di Alamat -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, E-mail -@gmail.com *Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;*

PENGGUGAT VI Binti XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Februari 1969 (55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wirawasta, tinggal di Alamat -Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, E-mail -@gmail.com *Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;*

PENGGUGAT VII, S.H. Binti XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Agustus 1970 (54 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wirawasta, tinggal di Alamat -, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail - *Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;*

Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY RIZGANTARA, S.H., LUKMAN FIRMANSYAH, S.H., JHONIE Y SUDRAJAT, S.H., BONI ISKANDAR, S.H., RIWAN SINAGA, S.H., FAUZAN HAFIZH, S.H., AFRIZAL, S.H., Warga Negara Indonesia beralamat pada "LAW OFFICE RIZKY RIZGANTARA & PARTNERS", di Jalan Subang No. 21 B, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291, Hp. 081222500500 – 081904200838, Email: aryabony86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024, sebagai Kuasa para Penggugat;

Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, S.H. Bin XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Bandung 10 Desember 1965 (59

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), Agama Islam, Pendidikan Srata I, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal semula - Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal - Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 25 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 1954 telah dilangsungkan pernikahan, antara seorang laki-laki yang bernama XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan seorang perempuan bernama XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) Orang anak yang bernama:
 - 2.1. XXX alias XXX alias XXX, anak Pertama, Perempuan, Agama Islam;
 - 2.2. XXX alias XXX alias XXX, anak Kedua, Laki-laki, Agama Islam;
 - 2.3. XXX, S.H, anak Ketiga, Laki-laki, Agama Islam;
 - 2.4. PENGGUGAT VI, anak Keempat, Perempuan, Agama Islam;
 - 2.5. PENGGUGAT VII, S.H, anak Kelima, Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 875/UMUM/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meninggalnya XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 meninggalkan ahli waris yang bernama:

- 4.1. XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, selaku Istri;
- 4.2. XXX alias XXX alias XXX, anak Pertama, Perempuan, Agama Islam;
- 4.3. XXX alias XXX alias XXX, anak Kedua, Laki-laki, Agama Islam;
- 4.4. XXX, S.H., anak Ketiga, Laki-laki, Agama Islam;
- 4.5. PENGGUGAT VI, anak Keempat, Perempuan, Agama Islam;
- 4.6. PENGGUGAT VII, S.H., anak Kelima, Perempuan, Agama Islam;

5. Bahwa Anak Pertama menikah pada tanggal 11 September 1983 antara XXX dengan XXX alias XXX alias XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 286/23/IX/1983 tertanggal 12 September 1983;

6. Bahwa dari Perkawinan antara XXX dengan XXX alias XXX alias XXX tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 6.1 PENGGUGAT I Binti XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Bandung, 02 November 1984 (40 Tahun);
- 6.2. PENGGUGAT II Bin XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 September 1989 (35 Tahun);

7. Bahwa kemudian XXX dengan XXX alias XXX alias XXX bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 586/Pdt.G/2003/PA.Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 April 2003;

8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 XXX alias XXX alias XXX meninggal dunia dikarenakan sakit, dalam keadaan beraga Islam, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor: 3273-KM-12062023-0033 tertanggal 10 Februari 2018;

9. Bahwa meninggalnya XXX alias XXX alias XXX pada tanggal 10 Februari 2018 meninggalkan ahli waris :

- 9.1 PENGGUGAT I Binti XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia,

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Bandung, 02 November 1984
(40 Tahun);

9.2. PENGGUGAT II Bin XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki,
tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 September 1989 (35 Tahun);

10. Bahwa XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX telah
meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beraga Islam, pada
hari Senin tanggal 13 Mei 2019, tempat tinggal terakhir di -, Kota
Bandung, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan surat Kutipan Akta
Kematian Nomor: 3273-KM-26062019-0028, tertanggal 13 Mei 2019, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

11. Bahwa meninggalnya XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX
telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2019 meninggalkan ahli
waris yang bernama:

11.1. XXX alias XXX alias XXX, anak Pertama, Perempuan, Agama Islam,
dengan ahli waris pengganti yaitu :

1). PENGGUGAT I Binti XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia,
Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Bandung, 02 November
1984 (40 Tahun);

2). PENGGUGAT II Bin XXX), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-
laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 September 1989 (35
Tahun);

11.2. XXX alias XXX alias XXX, anak Kedua, Laki-laki, Agama Islam;

11.3. XXX, S.H., anak Ketiga, Laki-laki, Agama Islam;

11.4. PENGGUGAT VI, anak Keempat, Perempuan, Agama Islam;

11.5. PENGGUGAT VII, S.H., anak Kelima, Perempuan, Agama Islam

12. Bahwa Anak Kedua menikah pada hari Minggu Tanggal 18
Agustus 1985 antara XXX alias XXX alias XXX Bin XXX dengan
PENGGUGAT III Binti XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 430/1985
tertanggal 19 Agustus 1985;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2019, XXX alias XXX

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias XXX meninggal dunia dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam, terakhir bertempat tinggal di -, Kota Bandung, hal mana sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-11122019-0001, tertanggal 22 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 11 Desember 2019;

14. Bahwa meninggalnya XXX alias XXX alias XXX pada tanggal 22 November 2019 meninggalkan ahli waris yang bernama:

14.1. PENGGUGAT III Binti XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Maret 1966 (58 Tahun), (istri);

14.2. ASTI MEGASARI Binti XXX (Alm), anak Pertama, Perempuan (sudah meninggal dunia di usia 3 Bulan);

14.3. PENGGUGAT IV Binti XXX (alm), anak Kedua, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1987 (37 Tahun);

14.4. PENGGUGAT V Bin XXX (alm), anak Ketiga, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Agustus 1992 (32 Tahun);

15. Bahwa kedua orang tua dari XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX sudah meninggal dua terlebih dahulu;

16. Bahwa dengan demikian setelah XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris 3 (tiga) orang anak kandung, 4 (empat) orang cucu sebagai berikut :

16.1. TERGUGAT, S.H. Bin XXX (alm), NIK : -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1965 (59 tahun), Anak Kandung, (Tergugat);

16.2. PENGGUGAT VI Binti XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Februari 1969 (55 Tahun), Anak Kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.3. PENGGUGAT VII Binti XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Agustus 1970 (54 Tahun), Anak Kandung;
- 16.4. PENGGUGAT I Binti XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Bandung, 02 November 1984 (40 Tahun), Cucu;
- 16.5. PENGGUGAT II Bin XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 September 1989 (35 Tahun), Cucu;
- 16.5. PENGGUGAT IV Binti XXX (alm), anak Kedua, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1987 (37 Tahun), Cucu;
- 16.6. PENGGUGAT V Bin XXX (alm), anak Ketiga, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Agustus 1992 (32 Tahun), Cucu;
17. Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris secara hukum Islam.
18. Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, meninggalkan juga harta waris diantaranya Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan bersertipikat diantaranya:
- Sebidang Tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik. No. 2702 / Kelurahan Cijagra Tanggal 28 Desember 1993, Gambar Situasi No. 8077/1993 Tanggal 06 November 1993, Luas 173 M2 (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Ny. Hj. XXX, terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Selokan.
Sebelah Timur : Tanah Milik Sertipikat Nomor 2701.
Sebelah Selatan : Jalan Situsari.
Sebelah Barat : Selokan.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan Harta Peninggalan XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX yang belum dibagikan;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya melakukan upaya-upaya mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan pembagian barang waris akan tetapi belum ada titik temu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A untuk membantu upaya penyelesaian dalam hal pembagian waris untuk di kumpulkan seluruh barang waris setelah itu untuk di bagikan kepada seluruh ahli waris;

20. Bahwa setelah meninggalnya XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, PARA PENGGUGAT memandang perlu di pilah terlebih dahulu hal-hal yang diutamakan peruntukan atas harta peninggalan diantaranya:

- Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah;
- Peruntukan Pelunasan hutang-hutang;
- Menyelesaikan wasiat pewaris;
- Peruntukan Pembagian barang waris.

21. Bahwa dengan memperhatikan yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Kompilasi Hukum Islam diatas, dengan demikian dari harta-harta peninggalan yang terurai dalam point 18 setelahnya harta peninggalan tersebut di kurangi:

- Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah sampai selesai;
- Peruntukan Menyesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- Menyelesaikan wasiat pewaris;
- Membagikan harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

22. Bahwa di karenakan baik Pewaris XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX maupun Ahli Waris beragama Islam dan muslim, maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama BAB III

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKUASAAN PENGADILAN, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah benar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan tentang bagi Waris ke Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A;

23. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XIX tentang MASA BERKABUNG Pasal 170 ayat (1) dan (2), sesungguhnya ketentuan masa tersebut sudah cukup waktu dan terpenuhi. Begitu pula BUKU II tentang Hukum Kewarisan, BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 171 huruf a, b, c, d, e, r, g, h, i. dan BAB II tentang Ahli Waris sebagaimana Pasal 172 jo. Pasal 173 jo Pasal 174, Pasal 175 dan BAB III tentang Besarnya Bagian. Pasal 176, Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 178 ayat (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Pasal 178 ayat (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 8, ayat 10, 11, 12, 32, 33, 176 dan Al-Baqoroh juga pada surat-surat lainnya;

24. Bahwa memandang pentingnya penyelesaian Para Ahli Waris, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi warisan sesuai dengan bagiannya besarnya masing-masing antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi dengan Natura Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL;
Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas sudilah kiranya Bapak Ketua
Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan meninggalnya XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 875/UMUM/2012, tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:
 - 4.1. XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (istri);
 - 4.2. XXX alias XXX alias XXX, anak Pertama, Perempuan, Agama Islam;
 - 4.3. XXX alias XXX alias XXX, anak Kedua, Laki-laki, Agama Islam;
 - 4.4. XXX, S.H., anak Ketiga, Laki-laki, Agama Islam;
 - 4.5. PENGGUGAT VI, anak Keempat, Perempuan, Agama Islam;
 - 4.6. PENGGUGAT VII, S.H., anak Kelima, Perempuan, Agama Islam;
5. Menetapkan meninggalnya XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-26062019-0028, tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
6. Menetapkan ahli waris dari XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. TERGUGAT, S.H. Bin XXX (alm), NIK : -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1965 (59 tahun), Anak Kandung, (Tergugat);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. PENGGUGAT VI Binti XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Februari 1969 (55 Tahun), Anak Kandung;
 - 6.3. PENGGUGAT VII Binti XXX (alm), NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Agustus 1970 (54 Tahun), Anak Kandung;
 - 6.4. PENGGUGAT I Binti XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Bandung, 02 November 1984 (40 Tahun), Cucu;
 - 6.5. PENGGUGAT II Bin XXX, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 September 1989 (35 Tahun), Cucu;
 - 6.5. PENGGUGAT IV Binti XXX (alm), anak Kedua, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1987 (37 Tahun), Cucu;
 - 6.6. PENGGUGAT V Bin XXX (alm), anak Ketiga, NIK: -, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Agustus 1992 (32 Tahun), Cucu;
 7. Menetapkan secara sah harta waris berupa diantaranya:
 - 7.1. Sebidang Tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik. No. 2702 / Kelurahan Cijagra Tanggal 28 Desember 1993, Gambar Situasi No. 8077/1993 Tanggal 06 November 1993, Luas 173 M2 (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Ny. Hj. XXX, terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan.
Sebelah Timur : Tanah Milik Sertipikat Nomor 2701.
Sebelah Selatan : Jalan Situsari.
Sebelah Barat : Selokan.
- Adalah merupakan Harta Peninggalan XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX yang belum dibagikan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam atau menurut aturan undang-undang yang berlaku.
9. Menghukum Para Ahli Waris, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi warisan sesuai dengan bagiannya besarnya masing-masing, antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi dengan Natura Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, dapat membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL;
10. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, ang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dfidampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, perkara ini tidak layak dimediasi katena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, kemudian deibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT I NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 10 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT II NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 10 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT III NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT IV NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT V NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT VI NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 06 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT VII, SH. NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 21 September 2018 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, SH NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 04 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT I No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 10 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT III No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 22 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 18 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, SH. No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung tanggal 08 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga X No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 01 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X Nomor 875/UMUM/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 06 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.15) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-26062019-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-11122019-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 11 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.17) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X Nomor 3273-KM-12062023-0033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 12 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.18) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mita Nuritasari No.11.295/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Bandung tanggal 15 November 1984, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.19) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT II Nomor 11321/UMUM/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 12 Juli 1989, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.20) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama PENGGUGAT VII Nomor 02 OC oh 0717225, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta BPI 1 Bandung tanggal 13 Mei 1989, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.21) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT IV No. 4079/1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bandung tanggal 09 Mei 1987, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.22) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X No. 9416/1992, yang dikeluarkan oleh Pym. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 31 Agustus 1992, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.23) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama PENGUGAT VI Nomor 4092/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 5 Desember 1974, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.24) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama XXX Nomor 4091/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 5 Desember 1974, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.25) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Surat Nikah atas nama XXX dan XXX No. 907/1959, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung tanggal 4 Juli 1959, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.26) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Suat Keterangan Ahli Waris (A) atas nama H.M. Rahmat alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX, yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2021 diketahui oleh Kelurahan Lengkong dan Kecamatan Lengkong Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.27) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2702 atas nama Rachmat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.28) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat untuk membayar panjar sidang pemeriksaan setempat (*descente*), akan tetapi pada persidangan tanggal 17 dan 24 Desember 2024 Penggugat tidak hadir di

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula membayar panjar biaya sidang pemeriksaan setempat (descente);

Menimbang, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Januari tahun 2025, dan ternyata objek sengketa benar adanya sesuai dengan yang terurai dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatannya.
2. Bahwa Penggugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.

Berdasarkan uraian kesimpulan Penggugat tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat sesuai maksud Pasal 174 HIR;

Mrnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa ahli waris dari XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX adalah para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan aturan hukum sebagai berikut :

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahawa gugatan para Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sedangkan gugatan Para Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap harus

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Para Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 126 HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

1. **M E N G A D I L I** Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimpersidangan;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX adalah sebagai berikut:
 - 4.1. XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (istri);
 - 4.2. XXX alias XXX alias XXX, (anak kandung);
 - 4.3. XXX alias XXX alias XXX, (anak kandung);
 - 4.4. XXX, S.H., (anak kandung);
 - 4.5. PENGUGAT VI, (anak kandung);
 - 4.6. PENGUGAT VII, S.H., (anak kandung);
5. Menyatakan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan ahli waris dari XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX adalah sebagai berikut :
 - 6.1. TERGUGAT, S.H. Bin XXX (Anak Kandung),
 - 6.2. PENGUGAT VI Binti XXX (Anak Kandung);
 - 6.3. PENGUGAT VII Binti XXX (Anak Kandung);

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. PENGGUGAT I Binti XXX, (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX alias XXX alias XXX);
- 6.5. PENGGUGAT II Bin XXX, (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX alias XXX alias XXX);
- 6.5. PENGGUGAT IV Binti XXX (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX);
- 6.6. PENGGUGAT V Bin XXX (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX);
7. Menetapkan harta berupa :
 - 7.1. Sebidang Tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik. No. 2702 / Kelurahan Cijagra Tanggal 28 Desember 1993, Gambar Situasi No. 8077/1993 Tanggal 06 November 1993, Luas 173 M2 (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Ny. Hj. XXX, terletak di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Selokan.
Sebelah Timur : Tanah Milik Sertipikat Nomor 2701.
Sebelah Selatan : Jalan Situsari.
Sebelah Barat : Selokan.
- Adalah merupakan Harta Peninggalan/Tirkah XXX alias XXX alias H. XXX alias XXX alias XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX yang belum dibagikan;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai asobah dengan ketentuan ahli waris laki laki mendapat 2 bagian sedangkan ahli waris perempuan mendapat 1 bagian dari seluruh harta peninggalan/Tirkah Pewaris, sehingga sebagai berikut:
 - 8.1. TERGUGAT, S.H. Bin XXX Anak Kandung laqi-laki mendapat 2 (dua) bagian dari seluruh harta;
 - 6.2. PENGGUGAT VI Binti XXX/Anak Kandung perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari seluruh harta;
 - 6.3. PENGGUGAT VII Binti XXX (/Anak Kandung perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari seluruh harta;
 - 6.4. PENGGUGAT I Binti XXX, Cucu/ahli waris pengganti dari XXX alias XXX alias XXX) mendapat 1 (satu) bagian dari bagian ibunya);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. PENGGUGAT II Bin XXX, (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX alias XXX alias XXX mendapat 2 bagian dari bagian ibunya;
- 6.5. PENGGUGAT IV Binti XXX (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX) mendapat 1 (satu) bagian dari 2 (dua) bagian dari bagian bagian ayah kandungnya;
- 6.6. PENGGUGAT V Bin XXX (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX) (Cucu/ahli waris pengganti dari XXX) mendapat 1 (satu) bagian dari 2 (dua) bagian dari bagian bagian ayah kandungnya;
9. Menghukum Para Ahli Waris, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi warisan sesuai dengan bagiannya besarnya masing-masing, antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi dengan Natura Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, dapat membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL;
10. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.384.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 04 bulan Pebruari tahun 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 04 bulan Pebruari tahun 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriyyah, dengan dibantu Dewi Sulami, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 5092/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	84.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.160.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.384.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)